

PERUMDA-MODAL-PENYERTAAN

2025

PERDA No. 5, LD 2025/No. 5, TLD No. 5, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI

**RINGKASAN** : Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian daerah serta memenuhi modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri diperlukan penyertaan modal, selain daripada itu untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta melaksanakan ketentuan pada Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri

**DASAR HUKUM** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021;

**MATERI POKOK** : Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri pada prinsipnya mengatur mengenai penyertaan modal dan pelaksanaan penyertaan modal pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui BUMD.

**CATATAN** :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2025
- Penjelasan: 2 hlm

Link JDih: <https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/perda/29>